

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu rasio hutang terhadap modal perusahaan.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki direksi, manajer dan komisaris dibagi dengan jumlah saham beredar akhir tahun.

5.2 Saran

Bagi regulator, khususnya aparatatur pajak atau pejabat pajak untuk lebih memperjelas peraturan perpajakan yang ada agar perusahaan mengetahui mana yang dikatakan sebagai perencanaan pajak legal dan ilegal. Cara yang tergolong legal adalah *tax avoidance* yaitu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara sedangkan cara yang tergolong ilegal adalah *tax evasion* yaitu skema memperkecil pajak dengan cara yang melanggar ketentuan perpajakan di suatu negara. Bagi perusahaan agar dapat menyusun perencanaan pajak yang baik sehingga perusahaan terhindar dari indikasi penggelapan pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambah sampel penelitian ke sektor-sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga cakupan sampel penelitian lebih luas dan hasil penelitian semakin baik.
2. Menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak seperti variabel kualitas audit, *Return On Equity* dan *Good Corporate Governance*.
3. Menambah periode pengamatan, sebab semakin lama interval waktu pengamatan maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang lebih baik untuk penelitian yang akurat.